



P U T U S A N

Nomor : 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ikhsan Kamaludin Bin Endang (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Tasikmalaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/27 Maret 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Baranangsiang Rt. 004 Rw. 001 Desa Sukajadi
Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 ;

Terdakwa Ikhsan Kamaludin Bin Endang (alm) ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ikhsan Kamaludin Bin Endang (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ikhsan Kamaludin Bin Endang (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 72 (tujuh puluh dua) butir pil kuning berlogo mf yang dibungkus plastik bening
 - 1 (satu) pot bertuliskan Hexymer 2 didalamnya terdapat 628 (enam ratus dua puluh delapan) pil kuning berlogo mf,
 - 34 (tiga puluh empat) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip
 - 12 (dua belas) pil tramadol dalam kemasan stripDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijauDirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ikhsan Kamaludin Bin Endang, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Baranangsiang Rt. 004 Rw. 001 Desa Sukajadi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yakni Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan/dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Agus, saksi Rully dan saksi Jidan (ketiganya anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Kp. Baranangsiang terdapat seseorang yang diduga telah menyalahgunakan obat-obatan, atas informasi tersebut kemudian saksi Abel bersama-sama dengan saksi Wempi melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut lalu saksi Agus, saksi Rully dan saksi Jidan melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya mengikutinya sampai sebuah rumah. Setelah orang tersebut sampai di rumahnya lalu saksi Agus, saksi Rully dan saksi Jidan mengetuk pintu rumah tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Ikhsan Kamaludin selanjutnya saksi saksi Agus, saksi Rully dan saksi Jidan melakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 72 (tujuh puluh dua) butir pil kuning berlogo mf

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam saku jaket Terdakwa Ikhsan Kamaludin dan 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijau yang disimpan didalam saku celana Terdakwa Ikhsan Kamaludin serta ditemukan 1 (satu) pot bertuliskan Hexymer 2 didalamnya terdapat 628 (enam ratus dua puluh delapan) pil kuning berlogo mf, 34 (tiga puluh empat) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip dan 12 (dua belas) pil tramadol dalam kemasan strip yang disimpan di atas lemari di rumah Terdakwa selain itu terdapat uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun facebook bernama Impossible Act dan kemudian akun facebook tersebut memberikan nomor whatsapp bernama Fatah setelah itu Terdakwa langsung memesan obat-obatan tersebut kepada sdr. Fatah. Dimana terdakwa membeli 1 (satu) pot pil kuning berlogo mf seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) pil tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut kepada sdr. Atep, sdr. Azril dan orang lain yang tidak Terdakwa kenal dengan cara pembeli melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui whatsapp setelah itu Terdakwa dan pembeli janji di rumah Terdakwa atau di suatu tempat untuk transaksi jual beli kemudian Terdakwa menyerahkan obatnya sedangkan pembeli menyerahkan uangnya
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual pil kuning berlogo mf seharga Rp. 10.000,- per 3 butir, pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000,- per 10 butir dalam kemasan strip dan Tramadol seharga Rp. 70.000,- per 10 butir. Keuntungan hasil penjualan obat-obatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan dijadikan modal untuk berjualan kembali obat-obatan tersebut...
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut karena peredaran obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 23.093.11.17.05.0403.K tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Siti Aminah, S.Si, Apt. M.Si. dengan:

Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 tablet bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga Trihexyphenidyl

Komposisi : Trihexyphenidyl 2 Mg

Hasil pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 cm tebal 0,29 cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 23.093.11.17.05.0403.K tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Siti Aminah, S.Si, Apt. M.Si. dengan Kemasan : Amplop coklat berisi 12 table dalam strip polos bersama sampel lain diduga Trihexyphenidyl

Komposisi : -

Hasil pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah 50 diameter 0,91 cm tebal 0,29 cm

Identifikasi : Tramadol Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan .

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwa IKHSAN KAMALUDIN Bin ENDANG, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Baranangsiang Rt. 004 Rw. 001 Desa Sukajadi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Agus, saksi Rully dan saksi Jidan (ketiganya anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Kp. Baranangsiang terdapat seseorang yang diduga telah menyalahgunakan obat-obatan, atas informasi tersebut kemudian saksi Abel bersama-sama dengan saksi Wempi melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut lalu saksi Agus, saksi Rully dan saksi Jidan melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya mengikutinya sampai sebuah rumah. Setelah orang tersebut sampai di rumahnya lalu saksi Agus, saksi Rully dan saksi Jidan mengetuk pintu rumah tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Ikhsan Kamaludin selanjutnya saksi saksi Agus, saksi Rully dan saksi Jidan melakukan pengeledahan dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 72 (tujuh puluh dua) butir pil kuning berlogo mf yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam saku jaket Terdakwa Ikhsan Kamaludin dan 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijau yang disimpan didalam saku celana Terdakwa Ikhsan Kamaludin serta ditemukan 1

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pot bertuliskan Hexymer 2 didalamnya terdapat 628 (enam ratus dua puluh delapan) pil kuning berlogo mf, 34 (tiga puluh empat) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip dan 12 (dua belas) pil tramadol dalam kemasan strip yang disimpan di atas lemari di rumah Terdakwa selain itu terdapat uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun facebook bernama Impossible Act dan kemudian akun facebook tersebut memberikan nomor whatsapp bernama Fatah setelah itu Terdakwa langsung memesan obat-obatan tersebut kepada sdr. Fatah. Dimana terdakwa membeli 1 (satu) pot pil kuning berlogo mf seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) pil tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut kepada sdr. Atep, sdr. Azril dan orang lain yang tidak Terdakwa kenal dengan cara pembeli melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui whatsapp setelah itu Terdakwa dan pembeli janji di rumah Terdakwa atau di suatu tempat untuk transaksi jual beli kemudian Terdakwa menyerahkan obatnya sedangkan pembeli menyerahkan uangnya
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual pil kuning berlogo mf seharga Rp. 10.000,- per 3 butir, pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000,- per 10 butir dalam kemasan strip dan Tramadol seharga Rp. 70.000,- per 10 butir. Keuntungan hasil penjualan obat-obatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan dijadikan modal untuk berjualan kembali obat-obatan tersebut...
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, mengadakan, mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut karena peredaran obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan terdakwa bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 23.093.11.17.05.0403.K tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Siti Aminah, S.Si, Apt. M.Si. dengan :

Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 tablet bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga Trihexyphenidyl

Komposisi : Trihexyphenidyl 2 Mg

Hasil pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 cm tebal 0,29 cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 23.093.11.17.05.0403.K tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Siti Aminah, S.Si, Apt. M.Si. dengan Kemasan : Amplop coklat berisi 12 table dalam strip polos bersama sampel lain diduga Trihexyphenidyl

Komposisi : -

Hasil pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah 50 diameter 0,91 cm tebal 0,29 cm

Identifikasi : Tramadol Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rully Rachmawan :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan obat-obatan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib bersama dengan rekan Brigadir Agus Susana dan Brigadir Jidan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Baranangsiang terdapat seseorang yang diduga telah menyalahgunakan obat-obatan, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut lalu saksi, kemudian Saksi melihat seseorang dengan gerak -gerik mencurigakan dan mengikutinya sampai masuk ke sebuah rumah, di Kp. Banangsiang Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kab. Tasikmalaya, lalu saksi Jidan mengetuk pintu rumah tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Ikhsan Kamaludin selanjutnya saksi Agus, saksi Rully dan saksi Jidan melakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 72 (tujuh puluh dua) butir pil kuning berlogo mf yang dibungkus plastik bening di dalam saku jaket dan 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijau yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) pot bertuliskan Hexymer 2 didalamnya terdapat 628 (enam ratus dua puluh delapan) pil kuning berlogo mf, 34 (tiga puluh empat) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip dan 12 (dua belas) pil tramadol dalam kemasan strip yang disimpan di atas lemari di rumah Terdakwa selain itu terdapat uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika ditanya oleh Saksi perihal kepemilikan obat-obatan tersebut Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun facebook bernama Impossible Act dan kemudian akun facebook tersebut memberikan nomor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp bernama Fatah setelah itu Terdakwa langsung memesan obat-obatan tersebut kepada Sdr. Fatah dimana Terdakwa membeli 1 (satu) pot pil kuning berlogo mf seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Atep, Sdr. Azril dan orang lain yang tidak Terdakwa kenal dengan cara pembeli melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui whatsapp setelah itu Terdakwa dan pembeli janjian di rumah Terdakwa atau di suatu tempat untuk transaksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa selain untuk dipergunakan sendiri juga untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual pil kuning berlogo mf seharga Rp. 10.000,- per 3 butir, pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000,- per 10 butir dalam kemasan strip dan Tramadol seharga Rp. 70.000,- per 10 butir.
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin sehubungan menjual dengan obat-obatan tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan .

2. Jidan Moch P. Utama :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan obat-obatan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib bersama dengan rekan Brigadir Agus Susana dan Brigadir Rully;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Baranangsiang terdapat seseorang yang diduga telah menyalahgunakan obat-obatan, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, sesampainya di daerah tersebut lalu saksi, kemudian Saksi melihat seseorang dengan gerak -gerik mencurigakan dan mengikutinya sampai masuk ke sebuah rumah, di Kp. Banangsiang Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kab. Tasikmalaya, lalu saksi Jidan mengetuk pintu rumah tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Ikhsan Kamaludin selanjutnya saksi Agus, saksi Rully dan saksi Jidan melakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mild berisikan 72 (tujuh puluh dua) butir pil kuning berlogo mf yang dibungkus plastik bening di dalam saku jaket dan 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijau yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) pot bertuliskan Hexymer 2 didalamnya terdapat 628 (enam ratus dua puluh delapan) pil kuning berlogo mf, 34 (tiga puluh empat) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip dan 12 (dua belas) pil tramadol dalam kemasan strip yang disimpan di atas lemari di rumah Terdakwa selain itu terdapat uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa ketika ditanya oleh Saksi perihal kepemilikan obat-obatan tersebut Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun facebook bernama Impossible Act dan kemudian akun facebook tersebut memberikan nomor whatsapp bernama Fatah setelah itu Terdakwa langsung memesan obat-obatan tersebut kepada Sdr. Fatah dimana Terdakwa membeli 1 (satu) pot pil kuning berlogo mf seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) pil Tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Atep, Sdr. Azril dan orang lain yang tidak Terdakwa kenal dengan cara pembeli melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui whatsapp setelah itu Terdakwa dan pembeli janji di rumah Terdakwa atau di suatu tempat untuk transaksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa selain untuk dipergunakan sendiri juga untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual pil kuning berlogo mf seharga Rp. 10.000,- per 3 butir, pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000,- per 10 butir dalam kemasan strip dan Tramadol seharga Rp. 70.000,- per 10 butir.
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin sehubungan menjual dengan obat-obatan tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 di rumah Terdakwa di Kp. Baranangsiang Desa Sukajadi Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan pil kuning berlogo mf, pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip dan pil Tramadol dalam kemasan strip tanpa ijin, dengan cara pembeli melakukan pemesanan kepada melalui whatsapp setelah itu Terdakwa dan pembeli janjian di rumah Terdakwa atau di suatu tempat untuk transaksi ;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan cara online melalui akun facebook bernama Impossible Act dan kemudian akun facebook tersebut memberikan nomor whatsapp bernama Fatah setelah itu Terdakwa langsung memesan obat-obatan tersebut kepada Sdr. Fatah ;]
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pot pil kuning berlogo mf seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) pil tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dari situs atau akun fb tersebut sudah yang keenam kalinya.
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 72 (tujuh puluh dua) butir pil kuning berlogo mf yang dibungkus plastik bening di dalam saku jaket dan 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijau yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) pot bertuliskan Hexymer 2 didalamnya terdapat 628 (enam ratus dua puluh delapan) pil kuning berlogo mf, 34 (tiga puluh empat) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip dan 12 (dua belas) pil tramadol dalam kemasan strip yang disimpan di atas lemari di rumah Terdakwa selain itu terdapat uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman –teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa selain untuk dipergunakan sendiri juga untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual pil kuning berlogo mf seharga Rp. 10.000,- per 3 butir, pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000,- per 10 butir dalam kemasan strip dan Tramadol seharga Rp. 70.000,- per 10 butir.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin sehubungan dengan menjual obat-obatan tersebut .
- Bahwa kegunaan dari obat-obatan tersebut setahu Terdakwa adalah obat penenang.
- Bahwa Terdakwa tahu obat-obatan tersebut harus ada dibeli atau dijual dengan ijin atau dengan resep dokter;
- Bahwa uang hasil penjualan obat tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan 72 (tujuh puluh dua) pil kuning berlogo “mf” yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau
- 1 (satu) pot bertuliskan HEXYMER 2 didalamnya terdapat 628 (enam ratus duapuluh delapan) pil kuning berlogo “mf” .
- 34 (tiga puluh empat) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip.
- 12 (dua belas) pil yang Tramadol dalam kemasan strip
- Uang hasil penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 di rumah Terdakwa di Kp. Baranangsiang Desa Sukajadi Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat-obatan pil kuning berlogo mf, pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip dan pil Tramadol dalam kemasan strip tanpa ijin, dengan cara pembeli melakukan pemesanan kepada melalui whatsapp setelah itu Terdakwa dan pembeli janji di rumah Terdakwa atau di suatu tempat untuk transaksi ;
- Bahwa benar Terdakwa membelinya dengan cara online melalui akun facebook bernama Impossible Act dan kemudian akun facebook tersebut memberikan nomor whatsapp bernama Fatah setelah itu Terdakwa langsung memesan obat-obatan tersebut kepada Sdr. Fatah ;]

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) pot pil kuning berlogo mf seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) pil tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat dari situs atau akun fb tersebut sudah yang keenam kalinya.
- Bahwa benar ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 72 (tujuh puluh dua) butir pil kuning berlogo mf yang dibungkus plastik bening di dalam saku jaket dan 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijau yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) pot bertuliskan Hexymer 2 didalamnya terdapat 628 (enam ratus dua puluh delapan) pil kuning berlogo mf, 34 (tiga puluh empat) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip dan 12 (dua belas) pil tramadol dalam kemasan strip yang disimpan di atas lemari di rumah Terdakwa selain itu terdapat uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman –teman Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa selain untuk dipergunakan sendiri juga untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual pil kuning berlogo mf seharga Rp. 10.000,- per 3 butir, pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000,- per 10 butir dalam kemasan strip dan Tramadol seharga Rp. 70.000,- per 10 butir.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin sehubungan dengan menjual obat-obatan tersebut .
- Bahwa benar kegunaan dari obat obatan tersebut setuju Terdakwa adalah obat penenang.
- Bahwa benar Terdakwa tahu obat-obatan tersebut harus ada dibeli atau dijual dengan ijin atau dengan resep dokter;
- Bahwa benar uang hasil penjualan obat tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yakni Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa **Terdakwa Ikhsan Kamaludin Bin Endang (alm)**, selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“setiap orang”** harus dinyatakan **terpenuhi** ;

Ad. 2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yakni Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dibenarkan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 di rumah Terdakwa di Kp. Baranangsiang Desa Sukajadi Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya. Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan pil kuning berlogo mf, pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip dan pil Tramadol dalam kemasan strip tanpa ijin, dengan cara pembeli melakukan pemesanan kepada melalui whatsapp setelah itu Terdakwa dan pembeli janji di rumah Terdakwa atau di suatu tempat untuk transaksi. Bahwa Terdakwa membelinya dengan cara online melalui akun facebook bernama Impossible Act dan kemudian akun facebook tersebut memberikan nomor whatsapp bernama Fatah setelah itu Terdakwa langsung memesan obat-obatan tersebut kepada Sdr. Fatah. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pot pil kuning berlogo mf seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) pil tramadol dalam kemasan strip seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat dari situs atau akun fb tersebut sudah yang keenam kalinya. Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 72 (tujuh puluh dua) butir pil kuning berlogo mf yang dibungkus plastik bening di dalam saku jaket dan 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hijau yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) pot bertuliskan Hexymer 2 didalamnya terdapat 628 (enam ratus dua puluh delapan) pil kuning berlogo mf, 34 (tiga puluh empat) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip dan 12 (dua belas) pil tramadol dalam kemasan strip yang disimpan di atas lemari di rumah Terdakwa selain itu terdapat uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman –teman Terdakwa. Bahwa Terdakwa selain untuk dipergunakan sendiri juga untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa menjual pil kuning berlogo mf seharga Rp. 10.000,- per 3 butir, pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000,- per 10 butir dalam kemasan strip dan Tramadol seharga Rp. 70.000,- per 10 butir. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin sehubungan dengan menjual obat-obatan tersebut. Bahwa kegunaan dari obat obatan tersebut setahu Terdakwa adalah obat penenang. Bahwa Terdakwa tahu obat-obatan tersebut harus ada dibeli atau dijual dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin atau dengan resep dokter. Bahwa uang hasil penjualan obat tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 23.093.11.17.05.0403.K tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Siti Aminah, S.Si, Apt. M.Si. dengan :

Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 tablet bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga Trihexyphenidyl

Komposisi : Trihexyphenidyl 2 Mg

Hasil pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 cm tebal 0,29 cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 23.093.11.17.05.0403.K tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Siti Aminah, S.Si, Apt. M.Si.

dengan Kemasan : Amplop coklat berisi 12 table dalam strip polos bersama sampel lain diduga Trihexyphenidyl

Komposisi : -

Hasil pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah 50 diameter 0,91 cm tebal 0,29 cm

Identifikasi : Tramadol Positif

Pustaka : FI ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan 72 (tujuh puluh dua) pil kuning berlogo "mf" yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) pot bertuliskan HEXYMER 2 didalamnya terdapat 628 (enam ratus dua puluh delapan) pil kuning berlogo "mf" .
- 34 (tiga puluh empat) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip.
- 12 (dua belas) pil yang Tramadol dalam kemasan strip

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau

Karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhsan Kamaludin Bin Endang (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) “, sebagaimana dalam alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan .**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 72 (tujuh puluh dua) butir pil kuning berlogo mf yang dibungkus plastik bening
 - 1 (satu) pot bertuliskan Hexymer 2 didalamnya terdapat 628 (enam ratus dua puluh delapan) pil kuning berlogo mf,
 - 34 (tiga puluh empat) pil Trihexyphenidyl dalam kemasan strip
 - 12 (dua belas) pil tramadol dalam kemasan strip**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang hasil penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H. , Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I

Panitera Pengganti,

Rusmayadi, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)